

Asimetri Relasi Hukum Dalam *Marketplace Digital*: Perspektif Mahasiswa Tentang Perlindungan Umkm

¹Abdillah Sani, ²Hidayat Syah

Email: Chanellsiabah@gmail.com hsyah@unis.ac.id

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bergantung pada *platform marketplace* untuk kegiatan perdagangan. Meskipun akses pasar semakin luas, relasi hukum antara *platform* dan UMKM masih menunjukkan potensi ketidakseimbangan kontraktual, terutama melalui klausula baku, pembatasan tanggung jawab, dan perubahan sepihak syarat layanan. Penelitian ini mengkaji perspektif mahasiswa Hukum Bisnis mengenai konstruksi tanggung jawab *platform* dalam transaksi digital UMKM serta menilai keseimbangan klausula baku dalam hukum positif Indonesia. *Novelty* penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum normatif dengan perspektif reflektif mahasiswa serta penempatan UMKM secara spesifik dalam relasi B2B digital yang masih jarang dikaji. Dengan metode hukum normatif yang diperkuat data empiris terbatas, penelitian menemukan bahwa regulasi yang ada—UU Perlindungan Konsumen, UU ITE (perubahan UU No. 1 Tahun 2024), dan PP PMSE—belum secara eksplisit mengafirmasi perlindungan UMKM dalam konteks B2B. Sejumlah klausula berpotensi bertentangan dengan asas itikad baik dan prinsip keseimbangan. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk mewujudkan ekosistem *marketplace* digital yang lebih adil.

Kata Kunci: UMKM, *Marketplace*, Klausula Baku, Ketidakseimbangan Kontraktual, Tanggung Jawab *Platform*.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola transaksi perdagangan secara fundamental. *Marketplace* digital menghadirkan kemudahan akses pasar, efisiensi distribusi, serta perluasan jangkauan konsumen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, relasi hukum antara *platform* dan pelaku UMKM tidak selalu berada dalam posisi yang setara. Syarat dan ketentuan layanan yang disusun sepihak oleh *platform*, mekanisme perubahan klausula secara unilateral, serta keterbatasan ruang negosiasi menunjukkan adanya potensi asimetri dalam hubungan kontraktual tersebut.

Secara normatif, hukum perjanjian mengandaikan adanya kesepakatan bebas para pihak. Namun dalam praktik transaksi digital, kebebasan berkontrak seringkali berada dalam kerangka kontrak baku yang sulit dinegosiasikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh

mana perlindungan hukum terhadap UMKM telah memadai dalam struktur relasi *marketplace* yang berbasis *platform*. Ketimpangan posisi tawar berpotensi menempatkan UMKM pada posisi rentan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan, pembekuan akun, atau penafsiran sepihak atas pelanggaran ketentuan layanan.

Sejumlah penelitian telah membahas perlindungan konsumen dan regulasi perdagangan elektronik, namun kajian yang secara khusus menyoroti relasi hukum antara *platform marketplace* dan UMKM dalam perspektif kesadaran hukum generasi muda masih relatif terbatas. Padahal, generasi muda terdidik memiliki peran penting dalam membaca dan mengkritisi praktik relasi hukum di ruang digital. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: tidak hanya mengkaji ketimpangan relasi secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana fenomena tersebut dipahami oleh mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki literasi hukum dan pengalaman sebagai pengguna ekosistem digital.

Mahasiswa dalam penelitian ini diposisikan bukan sekadar sebagai responden, melainkan sebagai subjek reflektif yang memiliki kapasitas untuk menilai keadilan relasi kontraktual. Sebagai bagian dari masyarakat digital sekaligus kelompok terdidik yang memahami prinsip-prinsip dasar hukum, perspektif mereka menjadi relevan untuk melihat bagaimana konsep kesetaraan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan hukum dimaknai dalam praktik *marketplace*. Dengan demikian, pandangan mahasiswa berfungsi sebagai indikator kesadaran hukum sekaligus sebagai cermin kritik terhadap desain relasi antara *platform* dan UMKM.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung menempatkan marketplace dalam kerangka perlindungan konsumen (B2C). Namun, kajian yang secara spesifik merekonstruksi tanggung jawab *platform* dalam relasi B2B dengan UMKM masih terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menguji klausula baku *marketplace* dalam perspektif keseimbangan kontraktual dan peran negara sebagai regulator.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi hukum antara *platform marketplace* dan UMKM dipahami dalam perspektif mahasiswa serta bagaimana implikasinya terhadap model perlindungan hukum yang ada. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan perlindungan UMKM dalam ekosistem perdagangan digital yang semakin berkembang.

LANDASAN TEORI

1) Teori Perlindungan Hukum.

Teori perlindungan hukum berpijak pada gagasan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan subjek hukum agar tercipta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Satjipto Rahardjo (1977) memandang perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun oleh kekuatan ekonomi yang dominan. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan hukum menjadi penting ketika terdapat ketimpangan posisi antara para pihak dalam hubungan kontraktual. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan normatif yang jelas, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan

sengketa dan memberikan pemulihan ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam transaksi digital *marketplace*, perlindungan hukum preventif tercermin dalam regulasi kontrak elektronik dan larangan klausula baku yang merugikan, sedangkan perlindungan represif terlihat melalui mekanisme pengadilan, sanksi, dan penyelesaian sengketa.

2) Teori Keadilan dan Keseimbangan Kontrak

Teori keadilan kontrak menekankan bahwa perjanjian tidak hanya harus sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. John Rawls melalui konsep *justice as fairness* (1971) menegaskan pentingnya keadilan distributif, terutama dalam hubungan yang melibatkan pihak dengan kekuatan tidak seimbang. Dalam hukum kontrak modern, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dimaknai secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik. Klausula baku dalam perjanjian *marketplace* sering kali mencerminkan ketidakseimbangan kontraktual karena disusun sepihak oleh *platform*. Oleh karena itu, teori keadilan kontrak menjadi landasan penting untuk menilai apakah klausula tersebut menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara platform dan pelaku UMKM atau justru menimbulkan ketidakadilan struktural.

3) Teori Posisi Tawar (*Bargaining Position*).

Teori posisi tawar menjelaskan bahwa kekuatan para pihak dalam suatu perjanjian sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, informasi, dan akses terhadap sumber daya. Menurut Kessler (1943), perjanjian baku (*contracts of adhesion*) lahir dari relasi yang tidak seimbang, di mana satu pihak memiliki kekuatan dominan sementara pihak lain hanya dapat menerima atau menolak tanpa negosiasi. Dalam transaksi digital *marketplace*, *platform* berada pada posisi tawar yang lebih kuat karena menguasai infrastruktur teknologi, basis pengguna, serta aturan main perdagangan digital. Sebaliknya, UMKM sering kali berada dalam posisi bergantung pada *platform* untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Ketimpangan posisi tawar ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum UMKM dan perlunya intervensi regulatif dari negara.

4) Teori Tanggung Jawab Hukum (*Liability Theory*)

Teori tanggung jawab hukum menjelaskan kewajiban subjek hukum untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perdata dan hukum bisnis, tanggung jawab dapat timbul karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Perkembangan ekonomi digital menuntut perluasan konsep tanggung jawab hukum, terutama bagi pelaku usaha berbasis *platform digital*. *Platform marketplace* sering mengklaim dirinya sebagai perantara netral, namun dalam praktiknya *platform* memiliki peran aktif dalam mengatur transaksi, sistem pembayaran, dan distribusi informasi. Oleh karena itu, teori tanggung jawab hukum relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana *platform* dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami UMKM akibat kegagalan sistem, kebijakan sepihak, atau klausula baku yang merugikan.

5) Teori Negara Kesejahteraan dan Intervensi Regulatif.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok ekonomi lemah dari dominasi kekuatan pasar. Intervensi regulatif diperlukan untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memerlukan perlindungan hukum

khusus agar mampu bersaing secara adil dalam ekosistem ekonomi digital. Teori ini menjadi dasar normatif bagi peran negara dalam mengatur aktivitas *marketplace*, membatasi klausula baku yang merugikan, serta memastikan tanggung jawab *platform* terhadap pelaku UMKM. Dengan demikian, kehadiran negara melalui regulasi hukum bisnis tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi digital, melainkan untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Tanggung jawab negara dalam mengatur relasi bisnis antara *marketplace* dan UMKM memiliki dasar hukum yang jelas. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah diwajibkan menumbuhkan iklim usaha yang adil serta melindungi kemitraan yang seimbang. Kewajiban ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang mewajibkan *marketplace* memberikan perlakuan yang adil dan transparan kepada pelaku usaha. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menempatkan *platform* sebagai Penyelenggara Sistem elektronik yang harus andal dan bertanggung jawab. Dengan kerangka ini, negara memegang peran aktif untuk menjaga keseimbangan dan melindungi UMKM dalam ekosistem perdagangan digital.

Kelima teori tersebut secara bersama-sama akan digunakan sebagai landasan dalam mengkaji berbagai permasalahan yang menyangkut hubungan hukum antara *platform marketplace* dengan UKM khususnya dalam meneliti apakah memang terjadi ketidakseimbangan antara kedua pihak, Dimana *marketplace* cenderung untuk menimpakan beban kepada UMKM dan berusaha membatasi tanggung jawab mereka jika terjadi permasalahan dan UMKM berada dalam posisi *take it or leave it* atau tidak memiliki posisi tawar yang lebih seimbang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan konseptual dan regulatif yang diperkuat oleh elemen *socio-legal* secara terbatas. Orientasi utama penelitian diarahkan pada rekonstruksi argumentasi normatif mengenai relasi hukum antara *platform marketplace* dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam transaksi digital, khususnya terkait klausula baku, pembatasan tanggung jawab, serta ketidakseimbangan posisi tawar dalam kontrak elektronik.

Sebagai penelitian hukum normatif, objek kajian ditempatkan pada norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Analisis difokuskan pada konstruksi tanggung jawab hukum *platform* dalam kerangka hukum perjanjian modern dan regulasi perdagangan melalui sistem elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata mendeskripsikan praktik *marketplace*, melainkan menguji konsistensi praktik tersebut terhadap prinsip perlindungan hukum, asas itikad baik, serta keadilan kontraktual dalam sistem hukum Indonesia.

Untuk menilai validitas yuridis klausula dalam *platform marketplace*, penelitian ini menggunakan dua batu uji utama, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. Pasal 18 digunakan untuk menguji larangan klausula yang berpotensi mengalihkan atau membatasi tanggung jawab secara

tidak proporsional, sedangkan asas itikad baik digunakan untuk menilai keseimbangan, transparansi, dan kewajaran distribusi risiko antara platform dan pelaku UMKM. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah kerangka regulatif yang mengatur ekosistem perdagangan digital. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai apakah klausula marketplace selaras dengan prinsip perlindungan konsumen, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, serta standar keadilan dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Melalui pendekatan ini, penelitian menilai batas-batas normatif kebebasan berkontrak dan sejauh mana klausula pembatasan tanggung jawab platform dapat dibenarkan dalam perspektif hukum positif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, teori keadilan kontraktual, ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), serta konsep *contracts of adhesion* sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap fenomena kontrak baku dalam ekosistem ekonomi digital dan relevansinya terhadap prinsip keadilan distributif dalam hubungan kontraktual yang bersifat asimetris.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis klausula dalam syarat dan ketentuan *platform marketplace* seperti Shopee dan Tokopedia, khususnya klausula pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*), pengalihan risiko pelanggaran hak pihak ketiga, serta klausula perubahan sepihak syarat layanan (*modification of terms*). Analisis dilakukan dengan menempatkan klausula tersebut dalam kerangka asas keseimbangan, itikad baik, dan pembatasan kebebasan berkontrak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kontrak elektronik platform *marketplace*; bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia untuk memperjelas terminologi yang digunakan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik penelusuran dan inventarisasi sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan.

Lalu bagaimana dengan posisi mahasiswa dalam penelitian mengenai hal ini? Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya yang tengah mengikuti mata kuliah Hukum Bisnis selayaknya juga mengetahui dan memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, mengingat mereka nantinya akan menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan sudah sepatutnya memahami berbagai kasus yang terjadi dalam bisnis modern menggunakan *platform digital*. Maka, sebagai pengayaan terhadap analisis normatif, penelitian ini juga menggunakan data empiris terbatas yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 80 (delapan puluh) orang mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Bisnis dan wawancara mendalam dengan lima orang mahasiswa yang dijadikan sebagai informan. Data tersebut tidak dimaksudkan sebagai penelitian kuantitatif yang

bersifat generalisasi, melainkan sebagai ilustrasi persepsi akademik mengenai ketidakseimbangan relasi hukum dalam *marketplace*. Dengan demikian, data empiris berfungsi sebagai pendukung reflektif untuk memperlihatkan bagaimana konstruksi normatif dipahami dalam konteks pendidikan hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan argumentatif. Norma hukum yang berlaku diuji terhadap praktik kontraktual *marketplace* untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan struktural dan inkonsistensi dengan prinsip perlindungan pihak lemah. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran deduktif dengan menghubungkan norma hukum umum dan teori keadilan kontraktual dengan praktik konkret dalam penyelenggaraan *marketplace* di Indonesia.

Dalam konteks ini, peranan mahasiswa menjadi signifikan karena mereka tidak hanya diposisikan sebagai subjek akademik, tetapi juga sebagai representasi pengguna dan pelaku ekonomi digital yang semakin aktif, termasuk sebagai pelaku UMKM berbasis *platform*. Perspektif mahasiswa memberikan sensitivitas kritis terhadap isu ketimpangan relasi *platform-merchant*, sekaligus memperkaya analisis empiris mengenai bagaimana klausula *marketplace* dipahami, diterima, atau dipersoalkan oleh generasi digital. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa memperkuat kedalaman refleksi normatif sekaligus relevansi sosial penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi normatif, tetapi juga rekomendasi konseptual mengenai penguatan tanggung jawab *platform* dan intervensi regulatif negara dalam mewujudkan keseimbangan hubungan hukum antara *marketplace* dengan UMKM.

PEMBAHASAN

Relasi hukum antara *platform marketplace* dan pelaku UMKM dalam praktik perdagangan digital sering kali dipahami sebagai hubungan kontraktual biasa yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak. Namun, jika dicermati lebih dalam, asumsi tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realitas yang terjadi. Secara formal memang terdapat persetujuan elektronik, tetapi secara substantif ruang negosiasi hampir tidak tersedia. Syarat dan ketentuan disusun sepihak oleh *platform*, sementara UMKM berada pada posisi menerima atau tidak dapat mengakses pasar digital sama sekali.

Kondisi demikian sejalan dengan karakter kontrak baku atau *contracts of adhesion* sebagaimana diperkenalkan oleh Friedrich Kessler. Dalam situasi ini, kebebasan berkontrak lebih bersifat prosedural daripada substansial. UMKM memang menekan tombol “setuju”, tetapi persetujuan tersebut lahir dari kebutuhan ekonomi dan ketergantungan pada infrastruktur digital yang dikuasai *platform*.

Masalah menjadi lebih kompleks ketika klausula pembatasan tanggung jawab dan klausula perubahan sepihak diberlakukan tanpa mekanisme persetujuan ulang yang memadai. Perubahan komisi, penyesuaian kebijakan promosi, atau bahkan penangguhan akun dapat dilakukan berdasarkan kebijakan internal *platform*. Pada titik ini, risiko bisnis cenderung dialihkan kepada pelaku UMKM, sementara *platform* tetap memperoleh keuntungan dari sistem yang dikelolanya.

Jika dianalisis melalui pendekatan *justice as fairness* dari John Rawls, maka pengaturan yang adil seharusnya mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Dalam konteks *marketplace*, UMKM kerap berada dalam posisi tersebut karena akses pasar, visibilitas produk, dan mekanisme penyelesaian sengketa seluruhnya berada dalam kontrol *platform*. Ketergantungan struktural ini membuat relasi kontraktual tidak sepenuhnya setara.

Selain itu, menempatkan *platform* semata sebagai perantara netral juga tidak lagi memadai. *Marketplace* mengatur algoritma pencarian, menentukan sistem peringkat, menyediakan skema promosi berbayar, serta mengelola sistem penyelesaian sengketa internal. Artinya, *platform* bukan hanya ruang pertemuan penjual dan pembeli, melainkan aktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi manfaat ekonomi. Dalam situasi demikian, pembatasan tanggung jawab yang terlalu luas berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian.

Dari sisi regulasi, pengaturan mengenai klausula baku dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik memang telah tersedia. Namun, konstruksi normatif yang ada masih dominan berorientasi pada perlindungan konsumen akhir (B2C), sehingga relasi antara platform dan UMKM dalam skema B2B digital belum memperoleh perhatian yang proporsional. Di sinilah muncul ruang problematis yang perlu dikritisi.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui Pasal 18 secara tegas melarang klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Akan tetapi, norma ini dirancang terutama untuk relasi pelaku usaha–konsumen, sehingga penerapannya terhadap hubungan marketplace–UMKM sering diperdebatkan karena kedua pihak sama-sama dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Akibatnya, ketika platform mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab terhadap merchant, ruang intervensi Pasal 18 menjadi tidak selalu efektif.

Keterbatasan serupa tampak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Meskipun Pasal 15 mewajibkan penyelenggara PMSE memberikan perlakuan yang adil kepada pelaku usaha, norma tersebut masih bersifat umum dan belum disertai parameter operasional mengenai batas kewajaran klausula, transparansi algoritma, maupun mekanisme keberatan yang efektif bagi UMKM. Dalam praktiknya, banyak syarat dan ketentuan platform tetap disusun secara sepihak dengan posisi tawar UMKM yang lemah.

Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas keandalan sistem, tetapi fokus pengaturannya lebih pada aspek keamanan dan keandalan teknis, bukan pada keadilan relasi kontraktual dengan merchant. Akibatnya, perlindungan terhadap ketidakseimbangan struktural dalam kontrak platform belum terakomodasi secara memadai.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitasnya dalam melindungi UMKM dalam relasi B2B digital masih terbatas. Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan penguatan norma maupun pedoman operasional agar tanggung jawab platform terhadap merchant tidak berhenti pada level deklaratif, melainkan benar-benar dapat ditegakkan dalam praktik.

Dengan demikian, ketidakseimbangan dalam relasi *marketplace* dan UMKM bukan sekadar isu teknis kontraktual, melainkan persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi digital. Tanpa pembacaan ulang terhadap konstruksi tanggung jawab platform, perkembangan teknologi berisiko memperluas ketimpangan posisi tawar alih-alih menciptakan ekosistem yang lebih adil. Berikut ini Adalah beberapa contoh dari hubungan hukum antara *marketplace* dan UMKM yang perlu mendapat perhatian.

1. Klausula Pembatasan & Pembebasan Tanggung Jawab (*Disclaimer / Limitation of Liability*)

Berdasarkan kajian yuridis, dalam *Kebijakan Shopee* atau *Syarat Layanan*, Shopee mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa Shopee tidak bertanggung jawab atas kontrak penjualan yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalam marketplace itu sendiri. Kajian ini menunjukkan bahwa teks tersebut secara eksplisit dibuat dalam syarat layanan sebagai bentuk *disclaimer* yang membatasi tanggung jawab. Klausula semacam ini menempatkan Shopee sebagai perantara pasif, sedangkan penjual dan pembeli dianggap langsung berhubungan secara kontraktual tanpa peran hukum signifikan dari Shopee.

Marketplace memosisikan diri sebagai perantara pasif, meskipun secara faktual mengendalikan sistem pembayaran, algoritma pencarian, hingga visibilitas produk. Klausula ini dapat meniadakan tanggung jawab *platform* meskipun kerugian terjadi karena sistem yang mereka kelola sendiri. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum kontrak.

Dalam kerangka Pasal 18 UUPK, klausula yang sepenuhnya mengalihkan risiko kepada pelaku UMKM tanpa batas proporsional perlu diuji secara ketat. Dari perspektif asas itikad baik, pengalihan tanggung jawab yang tidak disertai mekanisme kontrol yang seimbang menunjukkan potensi ketidakseimbangan kontraktual. Oleh karena itu, klausula ini dapat dinilai sah secara formal, namun problematik secara substantif apabila mengakibatkan beban risiko yang tidak proporsional bagi UMKM.

2. Klausula *Limitation of Liability* – *Shopee & Tokopedia*

Dalam studi lain juga disebut bahwa baik Shopee maupun Tokopedia memiliki klausula eksonerasi / pembatasan tanggung jawab dalam syarat layanan mereka, yakni menyatakan bahwa: Kutipan umum dari kajian tersebut: “*Platform* (Shopee/Tokopedia)... tidak bertanggung jawab atas keaslian, kualitas, keamanan, atau legalitas produk yang dijual oleh seller... seluruh tanggung jawab atas produk berada di tangan seller.” Ini menunjukkan bahwa *platform* mencoba meminimalkan tanggung jawab hukumnya terhadap transaksi yang terjadi, termasuk kerusakan atau kerugian yang terkait produk.

Melalui klausula seperti ini, *platform* menegaskan posisinya sebagai penyedia sarana atau perantara digital semata, sementara hubungan jual beli dianggap terjadi langsung antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, segala risiko hukum yang berkaitan dengan cacat produk, pelanggaran hukum, barang palsu, maupun kerugian akibat penggunaan barang dialihkan sepenuhnya kepada penjual. Secara konseptual, klausula tersebut merupakan mekanisme pengalokasian risiko dalam kontrak. *Platform* berupaya membatasi potensi tanggung jawabnya

mengingat tingginya volume transaksi dan banyaknya pelaku usaha yang beroperasi di dalam sistemnya. Dalam model bisnis *marketplace*, perusahaan tidak memproduksi atau menyimpan barang, melainkan menyediakan infrastruktur digital, sistem pembayaran, dan mekanisme distribusi informasi. Oleh karena itu, *platform* berargumen bahwa tanggung jawab atas produk secara substantif berada pada pihak yang memproduksi atau memperjualbelikan barang tersebut.

Namun, dalam perspektif teori ketidakseimbangan kontraktual, klausula ini menimbulkan persoalan ketika ditempatkan dalam struktur relasi yang asimetris antara platform dan UMKM. Meskipun secara formal penjual menyetujui syarat dan ketentuan tersebut, persetujuan itu diberikan dalam kerangka kontrak adhesi yang bersifat *take it or leave it*. Pelaku UMKM tidak memiliki ruang negosiasi untuk mengubah atau menolak klausula tertentu tanpa harus keluar dari ekosistem platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak lebih bersifat formal daripada substantif.

Lebih jauh lagi, terdapat pertanyaan mengenai proporsionalitas pembagian risiko. Di satu sisi, *platform* membatasi tanggung jawabnya terhadap kualitas atau legalitas produk; di sisi lain, *platform* memiliki kontrol signifikan atas sistem transaksi, algoritma pencarian, promosi berbayar, mekanisme pembayaran, hingga penjatuhan sanksi terhadap penjual. *Platform* juga memperoleh keuntungan ekonomi melalui komisi atau biaya layanan dari setiap transaksi. Dalam situasi demikian, pembebasan tanggung jawab secara luas dapat dipandang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual yang menuntut keseimbangan antara manfaat dan beban risiko.

Dalam kerangka hukum perjanjian modern, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari asas itikad baik dan prinsip keseimbangan. Klausula yang secara mutlak mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada salah satu pihak berpotensi mengurangi keadilan substantif, terutama ketika pihak tersebut berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Oleh karena itu, klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian *marketplace* tidak hanya perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum bagi *platform*, tetapi juga harus dianalisis secara kritis dalam konteks perlindungan UMKM dan koreksi terhadap ketimpangan struktural dalam ekonomi digital.

3. Klausula Tanggung Jawab Atas Kekayaan Intelektual

Dalam dokumen syarat layanan Tokopedia (dan *platform* lain seperti Bukalapak) yang dikaji secara akademik juga ada klausula yang mengatur: Contoh teks dari hasil penelitian: “Pengguna menjamin tidak melanggar hak kekayaan intelektual dalam unggahan konten... dan setiap pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi, termasuk biaya hukum yang timbul dari pelanggaran HAKI atau pelanggaran hukum lainnya.” Ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian baku tersebut, Tokopedia mengenakan risiko pelanggaran hak pihak ketiga sepenuhnya pada pengguna, dan platform dibebaskan dari ganti rugi.

Klausula dalam *Syarat dan Ketentuan* Tokopedia yang menyatakan bahwa pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hak pihak ketiga—termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual—serta membebaskan *platform* dari tuntutan ganti rugi, merupakan bentuk

pengalihan risiko hukum kepada penjual. Melalui klausula ini, seller wajib menjamin bahwa produk dan konten yang diunggah tidak melanggar hak pihak lain, dan apabila timbul gugatan, seluruh konsekuensi hukum ditanggung oleh pengguna, bukan oleh *platform*. Secara hukum, ketentuan ini berfungsi melindungi *platform* dari potensi tanggung jawab atas tindakan para penjual. Namun dalam perspektif keseimbangan kontraktual, klausula tersebut menunjukkan adanya relasi asimetris karena UMKM tidak memiliki ruang negosiasi dan harus menerima pengalihan risiko tersebut dalam kontrak baku. Akibatnya, beban tanggung jawab hukum berada sepenuhnya pada penjual, sementara *platform* tetap memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi yang terjadi di dalam sistemnya.

4. Klausula *Change / Modification of Terms* (Perubahan Sepihak)

Dalam banyak *Terms & Conditions platform marketplace*, termasuk yang ditulis dalam contoh T&C *platform* umum (seperti pada *Tokoko* — serupa dengan formulasi umum e-commerce), terdapat klausul yang menyatakan bahwa: Platform berhak melakukan perubahan terhadap syarat-syarat tersebut dari waktu ke waktu, dan bahwa dengan terus memakai layanan, pengguna dianggap menerima perubahan tersebut. Contoh kutipan umum: "... Kami berhak untuk melakukan perubahan terhadap Syarat & Ketentuan ini guna menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku... Dengan tetap mengakses dan menggunakan *Platform*, Anda menyatakan telah menyetujui perubahan tersebut." Ini merupakan klausula yang memberikan hak modifikasi sepihak kepada platform, membatasi negosiasi individual dengan UMKM — ciri umum kontrak bentuk baku (*standard contract*). Klausula *Change / Modification of Terms* atau perubahan sepihak ini memberikan hak kepada *platform* untuk mengubah isi perjanjian sewaktu-waktu tanpa persetujuan individual dari pengguna. Umumnya, perubahan tersebut dianggap otomatis disetujui apabila pengguna tetap mengakses atau menggunakan layanan setelah pembaruan diberlakukan.

Secara hukum, klausula ini berfungsi memberi fleksibilitas *bagi platform* untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan bisnis atau regulasi. Namun dari perspektif keseimbangan kontraktual, ketentuan tersebut menunjukkan relasi yang asimetris karena pengguna—termasuk UMKM—tidak memiliki ruang negosiasi atas perubahan yang dapat memengaruhi hak, kewajiban, maupun beban biaya mereka. Dengan demikian, persetujuan yang terjadi bersifat implisit dan lebih formal daripada substantif. Klausula perubahan sepihak tanpa mekanisme persetujuan ulang yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian. Jika perubahan tersebut secara material memengaruhi hak dan kewajiban pelaku UMKM, maka klausula demikian dapat dipandang melampaui batas kewajaran kebebasan berkontrak. Dalam kondisi tertentu, klausula ini berpotensi batal demi hukum apabila terbukti meniadakan keseimbangan kontraktual secara signifikan.

Jika diuji berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula yang secara sepihak membebaskan *platform* dari tanggung jawab berpotensi melanggar larangan pengalihan tanggung jawab. Selain itu, dalam perspektif asas itikad baik, pembebasan tanggung jawab secara luas tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Dengan demikian, klausula *limitation of liability* dalam bentuk yang terlalu ekstensif dapat dikualifikasikan sebagai problematik secara yuridis dan berpotensi tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang meniadakan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada platform.

Tabel 1. Hasil Uji Yuridis Klausula *Marketplace*

Jenis Klausula	Uji Pasal 18 UUPK	Uji Asas Itikad Baik	Status Yuridis
Limitation of Liability	Berpotensi melanggar larangan pengalihan tanggung jawab jika bersifat absolut	Tidak proporsional apabila membebaskan platform secara luas	Problematic
Pengalihan Risiko HAKI	Tidak secara eksplisit dilarang, tetapi perlu batas proporsional	Berpotensi menciptakan ketidakseimbangan beban risiko	Sah formal, problematik substantif
Perubahan Sepihak (Modification of Terms)	Dapat bertentangan jika mengurangi hak pelaku usaha secara sepihak	Tidak mencerminkan fair dealing tanpa mekanisme persetujuan	Berpotensi batal demi hukum

Contoh-contoh di atas menunjukkan karakteristik kontrak adhesi (*adhesion contract*) yang bersifat *take it or leave it*. Walaupun secara formal memenuhi unsur kesepakatan (Pasal 1320 KUH Perdata), secara substantif relasi tersebut memperlihatkan:

1. Ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*)
2. Dominasi sepihak dalam perumusan klausula
3. Pelemahan prinsip keadilan dan proporsionalitas

Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam konteks ini lebih bersifat formal daripada substantif. Oleh karena itu, intervensi regulatif negara menjadi relevan untuk mengoreksi ketimpangan struktural tersebut. Klausula-klausula tersebut secara praktis berdampak pada UMKM/penjual karena:

- Menempatkan beban risiko utama pada UMKM, sementara *marketplace* membatasi tanggung jawabnya.
- Memberikan kekuatan kontrak sepihak kepada platform sehingga UMKM tidak memiliki ruang negosiasi substantif.
- Secara hukum, dapat menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual karena prinsip keadilan dalam hukum perjanjian menuntut adanya kesetaraan posisi para pihak.

Keterkaitan dengan UU dan Peraturan lain

Keterkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) terletak pada pengakuan sahnya kontrak elektronik dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. UU ITE mengakui bahwa perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik mengikat para pihak, tetapi juga menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, meskipun marketplace menyatakan diri hanya sebagai perantara, mereka tetap memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik

yang aman dan tidak merugikan pengguna. Klausula pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum yang ditentukan undang-undang.

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin keamanan, keandalan, dan akuntabilitas sistem. Dalam konteks ini, apabila kerugian timbul akibat kegagalan sistem, kebocoran data, atau kelalaian pengelolaan platform, maka klausula pembebasan tanggung jawab dapat dipersoalkan karena tidak dapat mengesampingkan kewajiban normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menegaskan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik memiliki tanggung jawab tertentu, termasuk menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta menjamin mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, marketplace tidak sepenuhnya dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas aktivitas perdagangan yang difasilitasinya.

Dengan demikian, klausula pembatasan tanggung jawab, pengalihan risiko kepada penjual, maupun perubahan sepihak syarat layanan harus dibaca tidak hanya sebagai bagian dari kebebasan berkontrak, tetapi juga dalam kerangka pembatasan yang ditetapkan oleh UUPK, UU ITE, dan regulasi PMSE. Prinsip dasarnya adalah bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas itikad baik. Apabila suatu klausula meniadakan tanggung jawab yang secara tegas dibebankan oleh undang-undang, maka secara hukum klausula tersebut berpotensi batal atau setidaknya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pendapat mahasiswa

Dalam mata kuliah Hukum Bisnis, mahasiswa mendapatkan materi-materi yang secara langsung berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yakni mata kuliah Kontrak Dagang, Hukum Perlindungan Konsumen, Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perusahaan dan lain lain. Oleh karena itu mahasiswa juga memiliki kepentingan untuk mengetahui masalah ini, di samping banyak mahasiswa juga merupakan pelaku UMKM yang bisnisnya sangat tergantung kepada *marketplace*. Dengan pertimbangan tersebut, untuk memperkaya sekaligus mendapatkan data empiris tentang pendapat mahasiswa telah dilakukan penyebaran kuesioner kepada 80 (delapan puluh) orang berupa 5 pernyataan yang membutuhkan tanggapan mahasiswa dengan menggunakan skala likert 1-5 (sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak tahu, setuju, sangat setuju). Responden dipilih secara *purposive* dari mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Hukum Bisnis, sehingga memiliki relevansi substantif dengan isu yang dikaji. Data empiris ini tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, melainkan sebagai pengayaan reflektif terhadap analisis normatif.

Hasil kuesioner menunjukkan adanya kecenderungan persepsi responden bahwa relasi hukum antara *platform marketplace* dan pelaku UMKM belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan sebagaimana diidealkan dalam hukum perjanjian.

Pada pernyataan pertama: *Platform marketplace memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam melindungi pelaku UMKM yang berjualan secara digital*, mayoritas responden (66,9% setuju dan 22,9% sangat setuju) menyatakan bahwa platform marketplace memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dalam melindungi pelaku UMKM. Temuan ini sejalan dengan perkembangan doktrin tanggung jawab dalam hubungan kontraktual modern yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada asas kebebasan berkontrak, melainkan juga mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks ekonomi digital, platform tidak lagi diposisikan sekadar sebagai perantara netral, tetapi sebagai entitas yang memiliki kontrol sistemik terhadap mekanisme transaksi.

Namun demikian, pada pernyataan kedua mengenai apakah hubungan kontraktual telah mencerminkan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban, sebagian besar responden bersikap netral (35%) dan tidak setuju (29,1%). Data ini menunjukkan adanya keraguan terhadap terpenuhinya prinsip keseimbangan (*equality of bargaining power*) dalam perjanjian antara UMKM dan platform. Dalam teori ketidakseimbangan kontraktual (*contractual imbalance theory*), suatu kontrak dianggap tidak seimbang apabila salah satu pihak memiliki posisi dominan yang secara faktual membatasi kebebasan pihak lain dalam menentukan isi perjanjian. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara empiris, relasi kontraktual tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas hak dan kewajiban.

Hal tersebut diperkuat oleh jawaban atas pernyataan ketiga mengenai klausula baku. Sebanyak 26,2% responden setuju dan 18,4% sangat setuju bahwa klausula baku cenderung lebih menguntungkan pihak *platform*, sementara lebih dari separuh responden bersikap netral. Klausula baku (*standard form contract*) dalam praktiknya memang disusun sepihak oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Dalam perspektif hukum perjanjian, penggunaan klausula baku berpotensi melahirkan *take it or leave it contract*, di mana pihak yang lebih lemah tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai. Kondisi ini menguatkan asumsi adanya relasi yang asimetris antara platform dan UMKM.

Pada pernyataan keempat, Pelaku UMKM berada pada posisi tawar yang lemah dalam menentukan atau menegosiasikan ketentuan perjanjian dengan *platform marketplace* mayoritas responden (39,7% setuju dan 25,8% sangat setuju) menyatakan bahwa pelaku UMKM berada pada posisi tawar yang lemah. Temuan ini secara langsung mengonfirmasi teori ketidakseimbangan kontraktual, yang menyatakan bahwa kebebasan berkontrak secara formal tidak selalu berarti kebebasan secara substantif. Dalam praktiknya, meskipun UMKM secara hukum bebas untuk menyetujui atau menolak perjanjian, secara ekonomi mereka seringkali tidak memiliki alternatif yang setara selain menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform.

Puncaknya, pada pernyataan kelima, Negara perlu melakukan intervensi regulatif yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan hukum UMKM dalam ekosistem ekonomi digital mayoritas sangat kuat (69,5% sangat setuju dan 28,6% setuju) mendukung perlunya intervensi regulatif negara. Dalam perspektif prinsip keadilan dalam hukum perjanjian, negara memiliki fungsi korektif untuk memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan sehingga merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip keadilan kontraktual tidak hanya menekankan pada

kesepakatan formal (*consensus*), tetapi juga pada keadilan substantif yang menjamin keseimbangan posisi para pihak.

Temuan kuesioner kepada mahasiswa ini memperlihatkan tiga hal utama:

1. Terdapat kesenjangan antara kebebasan berkontrak secara formal dan keadilan substantif. UMKM memang secara hukum menyetujui perjanjian, tetapi posisi tawar yang lemah mengindikasikan adanya ketidakseimbangan faktual.
2. Klausula baku menjadi instrumen dominasi kontraktual. Struktur kontrak yang disusun sepihak oleh platform mempersempit ruang negosiasi dan memperkuat relasi subordinatif.
3. Dukungan terhadap intervensi negara merupakan refleksi kebutuhan koreksi struktural. Prinsip keadilan dalam hukum perjanjian menuntut adanya regulasi untuk melindungi pihak yang secara ekonomi dan struktural berada dalam posisi lebih lemah.

Dengan demikian, hasil penyebaran kuesioner ini memperkuat argumentasi bahwa dalam pandangan mahasiswa, relasi hukum antara *platform* digital dan UMKM mengandung potensi ketidakseimbangan kontraktual yang memerlukan pendekatan regulatif berbasis prinsip keadilan dan perlindungan pihak lemah.

Selain dilakukan penyebaran kuesioner, kepada beberapa orang mahasiswa juga dilakukan wawancara untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka atas bisnis yang dijalankan oleh UMKM dengan bantuan *platform marketplace* untuk memasarkan produk-produk mereka. Kelima orang yang diwawancarai semuanya mengatakan sudah mengetahui tentang bisnis digital tersebut dan menganggap bantuan *marketplace* tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung UMKM. Namun demikian hampir semua mahasiswa informan tersebut hanya mengetahui jika mereka ingin memanfaatkan jasa *marketplace* seperti shoope, Lazada atau Tokopedia mereka hanya perlu mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan beberapa dokumen seperti KTP ataupun KK. Tentang adanya klausula baku ataupun bentuk kontrak antara *marketplace* dengan UMKM mereka tidak mengetahuinya.

Tentang masalah perlindungan dari *marketplace* terhadap UMKM, hampir semua informan mengatakan bahwa *marketplace* cukup memberikan perlindungan seperti misalnya produk hanya akan diberikan kepada pembeli jika sudah dilakukan pembayaran baik dengan cara transfer, Dana, ataupun COD (*cash on delivery*). Ini berarti produsen atau penjual dijamin keamanan pembayarannya dan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan *marketplace* kepada UMKM produsen. Demikian juga jika pembeli merasa terjadi sesuatu seperti produk yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan maka *marketplace* akan meminta penjual menggantinya dengan produk baru atau mengembalikan uang yang sudah diberikan jika sudah dilakukan pembayaran.

Meskipun demikian beberapa orang dari informan mengaku pernah mengalami hal yang sama tanpa mendapatkan produk pengganti atau pengembalian uang. Seorang dari mereka bahkan bercerita bahwa dia pernah membeli Sepatu dari *marketplace* tapi yang diterimanya adalah sandal jepit. Waktu itu dia mengaku lupa melakukan *unboxing* pada saat menerima barang sebagai cara memeriksa apakah barang tersebut sesuai pesanan. Ketika dia melakukan klaim kepada *marketplace* tidak mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut seperti yang diharapkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran pemerintah dalam mengawasi relasi hukum antara *marketplace*

dan pelaku UMKM. Para informan juga tidak mengetahui secara spesifik bentuk regulasi, instrumen pengawasan, maupun mekanisme perlindungan yang disediakan negara untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan UMKM, terutama dalam konteks penggunaan klausula baku dan perubahan syarat layanan secara sepihak. Ketidaktahuan ini menunjukkan bahwa isu ketimpangan posisi tawar dalam kontrak digital belum sepenuhnya dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan intervensi regulatif negara.

Secara teoritis, dalam kerangka *regulatory state*, negara tidak lagi semata-mata berperan sebagai pelaku ekonomi, melainkan sebagai pengatur (*regulator*) yang bertugas menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam pasar. Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang terhadap potensi dominasi platform digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan kontrol teknologi yang lebih besar dibandingkan pelaku UMKM. Ketika mahasiswa tidak dapat mengidentifikasi peran tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa fungsi regulatif negara dalam ekonomi digital belum tampak secara nyata dalam kesadaran publik terdidik.

Menariknya, ketika berbicara mengenai ketimpangan relasi, mahasiswa justru lebih mudah mengidentifikasi contoh pada relasi antara *platform* transportasi daring dan para pengemudi. Mereka merujuk pada demonstrasi para pengemudi sebagai bukti adanya ketidakseimbangan, khususnya terkait besaran potongan pendapatan oleh platform. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai asimetri relasi hukum lebih dibentuk oleh eksposur media dan dinamika sosial yang kasat mata, dibandingkan oleh analisis normatif terhadap struktur kontrak baku dalam *marketplace*.

Dalam perspektif teori kontrak modern, khususnya gagasan *contracts of adhesion* sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Kessler, kontrak baku lahir dari relasi yang tidak seimbang antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dominan dan pihak yang secara faktual tidak memiliki ruang negosiasi. Dalam situasi demikian, kebebasan berkontrak bersifat formal, tetapi tidak sepenuhnya substantif. Ketidakseimbangan tersebut seharusnya menjadi dasar legitimasi bagi intervensi negara guna melindungi pihak yang lebih lemah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum mengaitkan persoalan tersebut dengan tanggung jawab regulatif pemerintah.

Lebih jauh, jika ditinjau melalui konsep *justice as fairness* dari John Rawls, struktur sosial dan institusional yang adil harus memastikan bahwa ketidaksamaan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung (*difference principle*). Dalam konteks *marketplace* digital, relasi kontraktual yang menempatkan UMKM pada posisi tawar yang lemah tanpa mekanisme korektif dari negara berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan distributif tersebut. Ketika mahasiswa tidak melihat secara jelas peran pemerintah dalam mengoreksi ketimpangan ini, dapat diinterpretasikan bahwa fungsi keadilan distributif negara dalam ruang digital belum terinternalisasi dalam kesadaran hukum generasi muda.

Dengan demikian, temuan ini mengandung dua implikasi teoretis. Pertama, terdapat kesenjangan antara desain normatif perlindungan hukum dan persepsi publik terdidik mengenai peran negara dalam mengawasi relasi digital. Kedua, kesadaran mahasiswa terhadap ketimpangan relasi hukum masih bersifat empiris-kontekstual—berbasis pada kasus yang terlihat—dan belum

berkembang menjadi kesadaran struktural mengenai pentingnya regulasi terhadap kontrak baku dalam marketplace.

Oleh karena itu, perspektif mahasiswa dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman terhadap isu perlindungan UMKM, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana konsep negara regulator, perlindungan pihak lemah dalam kontrak, dan keadilan distributif telah dipahami dalam konteks ekonomi digital. Temuan ini sekaligus membuka ruang refleksi bahwa penguatan regulasi saja tidak cukup; diperlukan pula peningkatan literasi hukum publik agar fungsi pengawasan negara dalam menjaga keseimbangan relasi kontraktual dapat dipahami dan dikritisi secara lebih sadar oleh masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum antara *platform marketplace* dan pelaku UMKM dalam perdagangan digital belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan kontraktual. Struktur perjanjian yang bersifat baku, disusun sepihak, dan disertai klausula pembatasan tanggung jawab menempatkan UMKM dalam posisi tawar yang relatif lemah, sementara platform memiliki kontrol sistemik atas infrastruktur, algoritma, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Konstruksi platform sebagai perantara netral tidak lagi memadai dalam konteks ekonomi digital modern. Praktik di berbagai negara menunjukkan kecenderungan penguatan tanggung jawab dan transparansi platform. Di Uni Eropa, misalnya, melalui *Regulation (EU) 2019/1150 (P2B Regulation)*, platform diwajibkan menjelaskan parameter utama peringkat (*ranking*), memberikan pemberitahuan yang jelas sebelum penangguhan akun, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan bagi pelaku usaha pengguna *platform*. Pendekatan ini mengakui adanya potensi ketidakseimbangan dalam relasi B2B digital. Selain itu, melalui *Digital Markets Act*, Uni Eropa juga memperketat kewajiban bagi *platform* besar (*gatekeepers*) untuk mencegah praktik yang merugikan pelaku usaha yang bergantung pada ekosistem mereka. Sementara itu, di Jerman, prinsip pengawasan terhadap klausula baku dalam hubungan B2B telah berkembang melalui pendekatan *good faith* dalam hukum perdata yang memungkinkan pengujian terhadap klausula yang secara tidak proporsional merugikan salah satu pihak.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan global bergerak ke arah penguatan regulasi terhadap kekuasaan struktural platform, termasuk dalam hubungan dengan pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum yang ada memang telah mengatur klausula baku dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, namun belum secara eksplisit mengafirmasi posisi UMKM sebagai pihak yang berpotensi rentan dalam relasi B2B digital.

Temuan penting penelitian ini terletak pada perspektif mahasiswa sebagai subjek reflektif yang membaca fenomena tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi adanya ketimpangan relasi dalam praktik ekonomi digital, meskipun kesadaran mereka terhadap peran regulatif negara dalam mengawasi dan menyeimbangkan

relasi tersebut masih terbatas. Perspektif ini menunjukkan bahwa generasi muda terdidik telah memiliki sensitivitas terhadap isu keadilan dalam relasi platform, namun belum sepenuhnya mengaitkannya dengan desain kebijakan dan tanggung jawab negara sebagai regulator. Dengan demikian, suara mahasiswa dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai data empiris, tetapi juga sebagai indikator tingkat kesadaran hukum publik terhadap dinamika kekuasaan dalam ekonomi digital.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali konstruksi tanggung jawab *platform marketplace* serta penguatan pengaturan mengenai transparansi kebijakan dan pembatasan klausula sepihak. Pengembangan ekonomi digital tidak cukup hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin terciptanya relasi hukum yang adil, proporsional, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum dan pemahaman generasi muda mengenai fungsi regulatif negara juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang akuntabel dan berkeadilan.

2. Rekomendasi

Ketidakseimbangan relasi hukum antara *platform marketplace* dan UMKM menunjukkan perlunya penataan ulang konstruksi tanggung jawab *platform* dalam ekosistem digital. *Platform* tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perantara netral, mengingat kontrol sistemik dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari transaksi yang difasilitasi. Oleh karena itu, perlu perluasan tanggung jawab hukum yang proporsional dengan tingkat kontrol tersebut.

Selain itu, pengaturan klausula baku dalam perjanjian elektronik perlu diperluas secara eksplisit pada hubungan *Business to Business (B2B)*, khususnya antara *platform* dan UMKM. Klausula pembatasan tanggung jawab dan perubahan sepihak seharusnya tunduk pada prinsip keseimbangan dan tidak boleh mengalihkan risiko secara sepihak kepada pelaku UMKM. Penguatan norma mengenai transparansi algoritma, mekanisme penangguhan akun, serta kewajiban pemberitahuan yang jelas sebelum perubahan kebijakan juga menjadi bagian penting dari reformasi tersebut.

Negara juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang independen agar tidak seluruhnya bergantung pada sistem internal *platform*. Reformasi normatif ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap pihak yang secara struktural berada dalam posisi tawar yang lebih lemah.

Di sisi lain, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi hukum di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dan bagian dari ekosistem digital memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis terhadap relasi kontraktual di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan materi mengenai hukum ekonomi digital, perlindungan UMKM, dan peran negara sebagai regulator dalam kurikulum pendidikan tinggi, agar mahasiswa tidak hanya memahami ketimpangan relasi secara empiris, tetapi juga mampu menganalisisnya dalam kerangka normatif dan kebijakan publik.

Lebih jauh, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen literasi hukum dan kontrol sosial melalui diskursus akademik, penelitian, maupun advokasi berbasis keilmuan. Partisipasi aktif dalam kajian, seminar, maupun forum publik mengenai regulasi ekonomi digital akan memperkuat fungsi mahasiswa sebagai *moral force* dan *social control* dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan relasi hukum. Dengan demikian, pembenahan ekosistem marketplace tidak hanya bergantung pada reformasi regulatif, tetapi juga pada tumbuhnya kesadaran kritis dan partisipasi generasi muda dalam mengawal praktik ekonomi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Buku

- Agus, A. A.** (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Z.** (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M.** (2017). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M.** (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khairandy, R.** (2014). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mariam Darus Badruzaman.** (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo.** (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kompas.
- Sudikno Mertokusumo.** (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jurnal Ilmiah

- Ariyanti, F., & Prasetyo, A.** (2022). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7(2), 145–160.
- Hidayat, R.** (2021). Klausula baku dalam perjanjian elektronik dan perlindungan konsumen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 389–402.
- Kessler, Friedrich.** “Contracts of Adhesion—Some Thoughts About Freedom of Contract.” *Columbia Law Review*, Vol. 43, No. 5 (May 1943), hlm. 629–642.
- Putra, A. D., & Sari, M.** (2023). Tanggung jawab platform marketplace dalam transaksi digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 85–102.
- Rawls, John.** “Justice as Fairness.” *The Philosophical Review*, Vol. 67, No. 2 (April 1958)
- Satjipto Rahardjo,** “Penggunaan Hukum sebagai Sarana untuk Merubah Peri Kelakuan Manusia dan Kelompoknya” (1977)
- Sutrisno, B.** (2020). Posisi tawar UMKM dalam ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, 5(1), 33–47.
- Wijaya, A.** (2022). Asimetri kekuatan kontraktual dalam perjanjian elektronik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 255–273.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Referensi Tambahan

OECD. (2019). *Consumer Policy and E-Commerce*. Paris: OECD Publishing.

UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report*. Geneva: United Nations.